



# *Bupati Sumedang*

## PROVINSI JAWA BARAT

### PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 60 TAHUN 2015

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sehubungan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 51 dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 52) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PPID pada Pemerintah Daerah adalah Pejabat *ex-officio* Asisten yang membawahi Bagian yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kehumasan pada Sekretariat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PPID pada BUMD ditetapkan dengan Keputusan Direktur BUMD.
- (3) PPID pada Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas usul Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 51

- (1) PPID pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan laporan dari PPID Pembantu.

- (2) Direktur BUMD wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan laporan dari PPID.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan laporan dari PPID pada Satuan Pendidikan.

#### Pasal II

Lampiran I Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 52) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 26 Feb 2015

BUPATI SUMEDANG,

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 26 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 60




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR :

TENTANG :

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMEDANG

BAGAN ORGANISASI



BUPATI SUMEDANG,

ADE IRAWAN


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR :

TENTANG

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH



BUPATI SUMEDANG,

ADE IRAWAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR :

TENTANG

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

FORMAT BUKU REGISTER KEBERATAN DAN DITERUSKAN KEPADA ATASAAN PPID

NO REGISTRASI KEBERATAN	NO PENDAFTARAN PERMOHONAN	NAMA & ALAMAT SERTA KONTAK	INFORMASI PUBLIK YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	ALASAN KEBERATAN	WAKTU PEMBERIAAN TANGGAPAN ATAS KEBERATAN	NAMA DAN JABATAN ATASAN PPID	NAMA & TDTGN PETUGAS	KEPUTUSAN	TANGGAPAN PEMOHON INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KETERANGAN :

KOLOM 1 : diisidengannomorurutregistrasikeberatan

KOLOM 2 : diisidengannomorpendaftaranpermohonaninformasi

KOLOM 3 : diisidengannamasertakontakPemohonInformasiPublik yang mengajukankeberatan dan / atau kuasanya

KOLOM 4 : diisidenganinformasi yang diminta

KOLOM 5 : diisidengantujuanpenggunaaninformasi publik yang diminta

KOLOM 6 : diisidenganalasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan

KOLOM 7 : diisidengankapanbataswaktukeberatan harus dijadwalkan oleh pejabat yang berwenang

KOLOM 8 : diisidengansiapapejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan pejabat yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPID

KOLOM 9 : diisidengannamapetugas yang menerima keberatan sertatandatangan

KOLOM 10 : diisidengankeputusan yang diambil oleh Atasan PPID

KOLOM 11 : diisidengantanggapanPemohonInformasiPublikatasKeputusan PPID

\*Format ini adalah Format Buku Register Keberatan secara manual SKPD/ BUMD/ Satuan Pendidikan dapat dikembangkan dalam format lain, Misal nyasecara komputerisasi dengan memenuhi unsur-unsur yang termasuk dalam format ini.

1. Diisidengantanggapan pejabat yang berwenang

2. Diisidengantanggapan dari Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID

BUPATI SUMEDANG,

ADE IRAWAN



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR :  
TENTANG :  
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

Bupati

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Sekretaris Daerah